



PERJANJIAN POLA KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT

Asri Elies Alamanda, Irma Mangar, Lailatul Mutmainah, Nurul Fajriyah
Universitas Bojonegoro
Email: asrieliesemail@gmail.com

Masuk: September 2023	Penerimaan: Oktober 2023	Publikasi: Desember 2023
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Salah satu upaya dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit adalah dengan melakukan program penanaman kembali/*replanting*. Dalam pelaksanaan program peremajaan tanaman kelapa sawit kebanyakan pekebun berasal dari masyarakat yang berpendidikan rendah yang kurang pengetahuan terkait dengan apa dan bagaimana pola kemitraan. Adalah kewenangan pemerintah untuk mengatur hubungan kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan petani/pekebun. Kerjasama ini dilakukan mengingat bahwa para pekebun mungkin tidak cukup mampu untuk menggarap peremajaan kebun kelapa sawit miliknya, sementara jika tidak dilakukan peremajaan pohon kelapa sawit yang sudah berumur diatas 20-25 tahun tidak produktif lagi sehingga menghasilkan sedikit buah. Kerjasama ini dilakukan oleh perusahaan perkebunan selaku inti dengan petani/pekebun plasma. Dalam pelaksanaan program penanaman kembali ini terdapat beberapa model pola kemitraan, salah satunya adalah pola kemitraan intiplasma yang paling banya diminati dalam pelaksanaan program ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menelaah dokumen perundang-undangan dan dibandingkan dengan kondisi dilapangan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian Dalam Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit sudah terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan adanya beberapa wilayah di Indonesia yang telah berhasil dan selesai mengikuti replanting dengan menggunakan pola kemitraan inti plasma. Jenis pola kemitraan dalam pelaksanaan penanaman kembali ini sangat penting, karena dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki dana untuk dapat tetap mengikuti program penanaman kembali. Mengingat bahwa petani berada pada posisi yang lemah, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh para petani apabila terjadi perselisihan salah satu caranya adalah dengan melakukan mediasi dan upaya-upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Kemudian jika tidak ditemukan titik terang dari

permasalahan selanjutnya dapat diselesaikan di ranah pengadilan dengan segala konsekuensinya.

Kata Kunci: Kelapa Sawit; Peremajaan; Pola Kemitraan.

ABSTRACT

One effort to increase the productivity of oil palm plants is to carry out a replanting program. In implementing the oil palm plant rejuvenation program, most of the planters come from low-educated communities who lack knowledge regarding what and how partnership patterns are. It is the government's authority to regulate cooperative relations between plantation companies and farmers. This collaboration is carried out considering that planters may not be capable enough to work on rejuvenating their oil palm plantations, whereas if oil palm trees that are over 20-25 years old are not rejuvenated, they will no longer be productive and will produce little fruit. This collaboration is carried out by plantation companies as the core and plasma farmers/planters. In implementing this replanting program, there are several models of partnership patterns, one of which is the Intiplasm partnership pattern which is the most popular in implementing this program. The method used in this research is Normative Juridical with the research approach used is qualitative by examining statutory documents and comparing them with conditions in the field. The research results showed that the implementation of Minister of Agriculture Decree Number 940/KPTS/OT.210/10/97 concerning Guidelines for Agricultural Business Partnerships in the Implementation of Oil Palm Plant Rejuvenation has been carried out well, as evidenced by the existence of several regions in Indonesia that have successfully and completed following replanting using the inti plasma partnership pattern. This type of partnership pattern in implementing replanting is very important, because it can help people who do not have funds to continue participating in the replanting program. Then the form of legal protection obtained by farmers if a dispute occurs is through mediation and efforts to resolve disputes outside of court. Then, if no bright spot is found, the problem can then be resolved in court with all the consequences.

489

Keywords: Palm Oil; Rejuvenation; Partnership Pattern.

I. PENDAHULUAN

Sektor perkebunan di Negara Indonesia saat ini sedang ada pada tahap pengembangan karena mempunyai prospek yang besar. Penyelenggaraan perkebunan didasarkan pada asas manfaat, keterpaduan, keberlanjutan, keterbukaan, keadilan dan kebersamaan. Perkebunan juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan penghasilan masyarakat, penyediaan lapangan

kerja, peningkatan penerimaan Negara, peningkatan produktivitas, sebagai nilai tambah serta menjadi pemenuhan kebutuhan konsumen. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang tertuang pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, “perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Usaha perkebunan harus berfungsi sebagai sarana untuk mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, harus terjalin hubungan serta kekompakan yang baik antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pola kemitraan sebagai Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan perkebunan dengan lebih memperhatikan kepentingan pelaku

usaha dan masyarakat. Kemitraan adalah sebuah kerjasama usaha besar, kecil maupun menengah dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau dengan menggunakan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan pada Pasal 1 ayat (1).

Pola kemitraan adalah suatu kerjasama yang dapat memberikan keuntungan, saling menghargai dan memberikan rasa saling tanggung jawab antara perusahaan dan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini masyarakat sebagai kebun plasma dan perusahaan sebagai kebun inti. Perkebunan plasma terdiri dari pekebun, atau masyarakat yang dikoordinasikan dan dihimpun dalam suatu organisasi koperasi yang sudah berbadan hukum. Perusahaan inti biasanya memiliki permodalan yang lebih baik dan kuat. Kebanyakan pekebun berasal dari masyarakat yang berpendidikan rendah yang kurang

pengetahuan terkait dengan apa dan bagaimana pola kemitraan. Kekuatan dari perusahaan inti tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Jika kembali pada awal sejarah kelapa sawit, hanya perusahaan yang mempunyai modal besar saja yang dapat berinvestasi pada perkebunan kelapa sawit. Namun saat ini pemerintah telah mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit secara nasional dengan investasi dari negara maupun swasta. Pemerintah juga turut mengundang swasta asing untuk berinvestasi dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan sistem *join venture*. Komitmen pengembangan perkebunan kelapa sawit plasma dilanjutkan dengan dikeluarkannya Permentan No. 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Permentan ini mewajibkan korporasi membangun kebun untuk masyarakat minimum 20% dari total luas yang diusahakan. Aturan ini wajib bagi korporasi perkebunan kelapa sawit yang memiliki Izin Usaha Perkebunan yang terbit setelah tahun

2007. Kewajiban korporasi untuk memberikan fasilitas pembangunan kebun tercantum dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pada Pasal 58. Perkebunan kelapa sawit Indonesia meningkat dari 294.5 ribu hektar pada tahun 1980 menjadi sekitar 15.1 juta hektar pada tahun 2021. Kemudian peningkatan diikuti oleh produksi CPO dari sekitar 7721.2 ribu ton menjadi 49.7 juta ton pada priode yang sama.

Kewenangan Pemerintah untuk mengatur hubungan kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan petani/pekebun. Kerjasama ini dilakukan mengingat bahwa para pekebun mungkin tidak cukup mampu untuk menggarap peremajaan kebun kelapa sawit miliknya, sementara jika tidak dilakukan peremajaan pohon kelapa sawit yang sudah berumur diatas 20-25 tahun tidak produktif lagi sehingga menghasilkan sedikit buah. Dnegan adanya kerjasama diharapkan petani/pekebun tidak lagi merasa kesulitan dalam hal teknologi dan modal yang dibutuhkan untuk meremajakan perkebunan miliknya.

Kerjasama ini dilakukan oleh perusahaan perkebunan selaku inti dengan petani/pekebun plasma.¹

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis yang didalamnya juga berisikan hak dan kewajiban bagi perusahaan inti maupun petani/pekebun, cara-cara pembinaan dan metode pengembangan usaha, pendanaan perkebunan, jangka waktu peremajaan dan penyelesaian jika terjadi perselisihan yang selanjutnya akan ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni antara perusahaan dan GAPOKTAN. Jika melihat hal yang terjadi dimasyarakat, ketertinggalan penggunaan teknologi canggih dapat menghambat pertumbuhan potensi perkebunan yang ada di Indonesia.

Maka dari itu pemerintah mengadakan program kemitraan sebagai salah satu solusi, pengertian kemitraan adalah suatu hubungan hukum/kerjasama antara para pihak dengan didasari prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai diantaranya yang dalam hal ini adalah perusahaan inti dan petani plasma.

Dengan diadakannya kerjasama ini diharapkan dapat membantu bagi para pihak untuk saling menutupi dan saling memberi dalam menghadapi kekurangannya. Perusahaan sebagai pemilik teknologi dan modal dapat bermitra/berkerjasama dengan pekebun, sehingga pekebun dapat mewujudkan kesejahteraannya sebaliknya dalam kegiatan bermitra ini perusahaan pun dapat memperoleh keuntungan. Dengan adanya solusi ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pekebun yang tidak memiliki modal-modal pokok yang menjadi kendala dalam kegiatan perkembangan perkebunan. Sehingga solusi ini diimplementasikan dalam suatu bentuk

¹ Hamdan Siregar. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Dalam Perjanjian Kerjasama Perkebunan Kelapa Sawit. Nagari Law Review. Vol. 2 No. 2 April (2019), hlm. 175-182.

kemitraan antara perusahaan dengan pekebun lokal yang ada.

Penelitian mengenai pola kemitraan beberapa kali sudah dilakukan dengan objek yang berbeda-beda. Salah satunya ialah artikel yang berjudul POLA KEMITRAAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT DI PT BTX. Penelitian juga meneliti mengenai pola kemitraan yang dilakukan di PT BTX yang hasil penelitiannya ialah pada PT BTX juga menggunakan pola kemitraan inti plasma. Perusahaan sebagai inti, sedangkan petani sebagai plasma. Penelitian ini objeknya ialah PT BTX sebagai perusahaan inti. Kemudian, pada penelitian dengan judul Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Tani Telaga Biru dengan PT. Sawindo Kencana melalui Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung, Pola kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sawindo dengan kelompok Tani Telaga Biru adalah pola kemitraan inti plasma. Proses perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan merupakan perjanjian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, seperti simbiosis mutualisme

yang artinya saling menguntungkan. Dimana perusahaan berperan sebagai inti dan petani sebagai plasma. Peran perusahaan sebagai inti yaitu perusahaan merupakan wadah penerima hasil panen dari petani dan tempat pemasaran hasil panen yang di dapatkan dari petani, sedangkan petani sebagai plasma yaitu petani hanya menyiapkan lahan untuk dikelola oleh perusahaan dan menerima hasil sebanyak 70% dan 30 % sisanya untuk membayar hutang di bank. Bank memberikan daftar sisa hutang dan realisasi cicilan kepada petani melalui perusahaan untuk diteruskan kepada koperasi secara berkala, antara 3 bulan dan 6 bulan sekali. Selanjutnya, pada penelitian dengan judul Pola Kemitraan Dan Pendapatan usaha tani Kelapa Sawit: Kasus Kemitraan Usahatani Kelapa Sawit Antara PT Perkebunan Nusantara Vii Unit Usaha Bekri Dengan Petani Mitra Di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah Hasil Penelitiannya adalah Adapun pola kemitraan pada usaha tani kelapa sawit antara petani dan perusahaan adalah pola kemitraan

inti plasma. Pada pola ini, perusahaan bertindak sebagai pemberi pinjaman modal berupa bibit kelapa sawit yang siap tanam dan disertai dengan pembinaan teknis berupa bimbingan langsung maupun penyuluhan mengenai cara penanaman, pemeliharaan hingga panen kelapa sawit yang baik. Usahatani kelapa sawit petani di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah yang bermitra dengan perusahaan secara finansial layak untuk dikembangkan.

Dari beberapa contoh diatas, merupakan peremajaan tanaman kelapa sawit dengan menggunakan pola kemitraan inti plasma. Namun penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai sejauh mana peran pemerintah tidak hanya dalam peraturan saja, namun juga implementasi Keputusan Menteri Pertanian dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan. Penelitian ini juga meneliti mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh petani jika terjadi perselisihan mengingat petani adalah

pihak yang lemah dalam kegiatan peremajaan ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian menjadi: (1) Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian Dalam Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap petani/pekebun dalam perjanjian pola kemitraan peremajaan perkebunan kelapa sawit?.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma yang menjadi patokan dalam berperilaku.² Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum

² Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012), hlm. 118.

primer dan sekunder, berupa penelitian yang mengacu pada norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan.³

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penulisan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendalami peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menelaah dokumen perundang-undangan dan dibandingkan dengan kondisi dilapangan.

Untuk mempermudah dalam jalannya penelitian dibutuhkan sebuah bahan penelitian sebagai alat yang digunakan. penelitian ini bersifat

Yuridis Normatif sehingga bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah hukum tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai wewenang, antara lain Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 tentang Kemitraan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM; Permentan No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.210/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh

³ Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Bandung : Pt Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 133.

para ahli hukum yang berpengaruh dibidangnya, dapat juga berupa jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dari kasus-kasus hukum, kemudian yurisprudensi yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian.⁵ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang dapat dijadikan pedoman dan yang bersifat relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum bersifat tambahan.⁶ Yang termasuk dalam Bahan hukum ini yaitu penelitian berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

III. PEMBAHASAN

1. Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/Ot.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian Dalam Pelaksanaan

Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit.

Peremajaan tanaman kelapa sawit merupakan program pemerintah dalam rangka upaya peningkatan hasil daripada tanaman kelapa sawit. Peremajaan tanaman kelapa sawit dilakukan untuk mengganti tanaman yang sudah berumur 20-25 tahun dengan tanaman baru. Tanaman baru nantinya diharapkan akan dapat lebih banyak menghasilkan buah segar untuk memenuhi kuota impor minyak mentah. Peremajaan tanaman kelapa sawit juga dilakukan untuk membantu menaikkan perekonomian pekebun yang sehari-hari bergantung dari hasil kebun kelapa sawit. Lahan perkebunan sawit rakyat yang membutuhkan Peremajaan ini yaitu kurang lebih ada 2,8 juta Ha.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki area lahan perkebunan kelapa sawit yang paling besar didunia dengan luas area sekitar 4,8 juta Ha yang tersebar dari Sumatera sampai Papua. Pekebun yang ingin mengikuti program peremajaan ini diharuskan memenuhi beberapa

⁵ Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

⁶ H. Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 16.

persyaratan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2020 mengenai Pengajuan Usulan Peremajaan Sawit Rakyat, sebagai berikut:

1. “Poktan/Gapoktan/Koperasi atau kelembagaan ekonomi lainnya.
 - Beranggotakan paling sedikit 20 pekebun.
 - Memiliki hamparan luas minimal 50 ha dengan jarak antar kebun 10 km.
2. Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak.
 - Milik (SHM), Sporadik, Girik, Akte Jual Beli, Hak Adat (komunal).
3. Poktan/Gapoktan harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), koperasi sebagai wadah tentunya harus berbadan hukum atau terdaftar pada dinas yang berkaitan dengan koperasi ditingkat kabupaten/kota.
4. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada pekebun paling luas 4 ha per kepala keluarga.
5. Anggota Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kele

mbagaan Ekonomi Pekebun lainnya harus melengkapi Scan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kuasa, dan Legalitas Lahan, Surat Pernyataan lainnya.

6. Kebun Kelapa Sawit memiliki peta koordinat poligon.
7. Lahan Tidak dalam Sengketa, Tidak Berada dalam kawasan Hutan.
8. Surat kuasa dari pekebun diberikan kepada ketua kelompok tani atau koperasi.
9. STD-B atau surat pernyataan dalam proses oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten/kota.
10. Perjanjian/ Kontrak kemitraan kerja yang diketahui oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten/kota.
11. Perjanjian Kerja sama kemitraan usaha yang diketahui oleh bupati/wali Kota atau Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.
12. Surat pernyataan peremajaan dengan tumbang serempak dari POKTAN atau koperasi.

13. Surat pernyataan dari ditekankan untuk mendapatkan Bank/Lembaga keuangan lainnya penghasilan dari sektor usaha lain.⁷ untuk dana tahap lanjutan.”

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil dari kelapa sawit dilakukan dengan cara *replanting*/peremajaan tanaman. Kerena semakin tua pohon kelapa sawit, maka semakin sedikit hasil yang didapatkan. Peremajaan tanaman kelapa adalah satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian petani plasma yang setiap harinya mengharapkan kebutuhan dari hasil panen. Selain itu terdapat dampak negatif yang diperkirakan terjadi selama program peremajaan berlangsung, yaitu bagi para petani/pekebun yang tidak memiliki penghasilan dari luar kebun akan merasakan dampak yang signifikan. Karena jarak setelah peremajaan untuk memperoleh keuntungan kembali paling cepat 3 sampai 4 tahun sejak peremajaan dimulai. Oleh karena itu, petani

Program peremajaan ini dilakukan dengan menggunakan dana yang telah dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang nantinya akan disalurkan kepada para petani sawit. Dalam pelaksanaan program peremajaan ini tentunya para petani tidak akan melakukan sendiri, namun akan mendapat bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Tugas BPDPKS berkaitan dengan pengelolaan dana dalam program peremajaan tanaman kelapa sawit dengan mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan. Hingga tahun 2021, dana yang di salurkan untuk program peremajaan sebanyak Rp 6,59 triliun. Per 2021 total lahan yang sudah dilakukan peremajaan/*replanting* yaitu sebesar 242.537 ha, dan pada tahun

⁷ Asri Elies Alamanda. Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit. Jurnal Wajah Hukum Volume 7(1), April, 73-83 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. (2023), hlm. 73-83.

2022 ditargetkan akan mencapai 540 ribu.

Diharapkan seluruh perkebunan kelapa sawit diwilayah Indonesia dapat mengikuti program peremajaan ini dengan luasan mencapai 540 ribu hektar perkebunan tanaman kelapa sawit termasuk wilayah Sumatera dengan luas 397.200 ha, di Pulau Jawa. 6.000 ha, 86.300 ha di Kalimantan, 44.500 ha di Sulawesi dan 600 ha di Papua. Program Peremajaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dinilai sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif dengan tujuan memperbaiki perekonomian nasional, serta menggerakkan perekonomian negara atau menimbulkan *multiplier effect*. Negara Indonesia dikenal sebagai penghasil dan pengeksport minyak kelapa sawit terbesar dunia, pada tahun 2020 dengan menghasilkan kira-kira 47,18 juta ton, diperkirakan sekitar 37,3 juta ton terserap ke pasar ekspor. Melalui *Good Agricultural Practices* Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat dapat diimplementasikan dengan tetap menjaga tata ruang perkebunan demi mendukung

kelangsungan kelestarian lingkungan agar kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) tetap terpenuhi.

Pihak lain yang disiapkan oleh pemerintah untuk mensukseskan program peremajaan tanaman kelapa sawit ialah melalui kemitraan dengan perusahaan inti. Upaya kemitraan dalam peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah salah satu cara yang digagas oleh Pemerintah dalam rangka merevitalisasi perkebunan-perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Dengan dilakukannya peremajaan tanaman kelapa sawit diharapkan dapat berpengaruh terhadap perubahan pola pekerjaan dan perubahan tingkat pendapatan.

Kemitraan merupakan sebuah upaya guna mengatasi masalah pertanian dalam membantu para petani memaksimalkan hasil produksi perkebunan miliknya. Kemitraan juga merupakan salah satu strategi bisnis dalam jangka waktu yang panjang untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan

dan saling membesarkanyang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.⁸

Salah satu bentuk kemitraan yang sering ditemui adalah, kemitraan yang dibangun diatas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara.⁹ Kemitraan dalam program peremajaan tanaman kelapa sawit secara umum mempunyai arti bahwa pekebun/petani akan bekerjasama dengan perusahaan inti yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Melalui program kemitraan ini pemerintah mencoba menghadirkan alternatif peremajaan tanaman kelapa sawit bagi pekebun yang mempunyai penghasilan yang relatif rendah yang tidak mungkin dapat melakukan peremajaan secara mandiri. Kemitraan yang terjalin antara Perusahaan inti dan petani dapat diperkuat melalui penguatan kelembagaan petani dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan tata kelola manajemen sehingga dapat

tercipta hubungan yang harmonis. Kemitraan merupakan elemen penting dalam industri sawit karena terkait aspek persaingan usaha dan keberlanjutan industri ke depan, kemitraan petani dengan perusahaan perkebunan sawit merupakan kunci dasar kekuatan dalam peningkatan daya saing. Rantai pasok industri sawit tidak bisa dipisahkan antara petani dan perusahaan. Jika ada hambatan dalam rantai pasok tersebut maka akan berdampak pada keberlangsungan industri sawit itu sendiri. Pola kemitraan petani-perusahaan sawit harus sejalan dan satu visi, jangan sampai ada salah paham, karena bisa membahayakan industri sawit.

Bentuk-bentuk kerjasama antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disebut pola kemitraan.¹⁰ Pemerintah telah mengatur pola kemitraan antara perusahaan dan petani sawit melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 Dalam

⁸ Rafiq Ahmad, Perkebunan Dari Nes Ke Pi, Cetakan Ke 1, (Jakarta : Penebar Swadaya, 1998), hlm. 47.

⁹ Hafsah, Mohammad Jafar. Kemitraan Usaha Konsepsi Dan Strategi (Konsepsi Dan Strategi). (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).

¹⁰ Purnaningsih, Ninuk. Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan. Jawa Barat: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia. Vol. 01, No. 03. 2007.

Perjanjian Pola Kemitraan Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit. Kelembagaan petani harus bemitra dengan pabrik kelapa sawit (PKS) dan permentan tersebut berlaku bagi petani swadaya dan petani plasma. Kemitraan hendaknya berdasarkan asas manfaat, berkelanjutan, saling memerlukan, dan saling menguntungkan. Biasanya, perselisihan yang terjadi antara petani dan perusahaan adalah mengenai penentuan harga TBS maka dari itu perlu keterbukaan.

Pola kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pekebun, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, kemudian dapat menumbuhkan kemampuan usaha kelompok mitra menjadi mandiri serta dapat memperluas skala usaha pekebun. Untuk mengatasi keterbatasan para petani, pemerintah mengembangkan alternatif kerjasama antara petani dengan korporasi yang kemudian disebut kemitraan seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Konsep dasar pola kemitraan inti rakyat (PIR) yang bertindak sebagai inti adalah

perkebunan swasta sedangkan plasma adalah petani/pekebun. Tugas dan tanggungjawab perusahaan ini adalah membangun kebun, mempersiapkan, membina kemampuan calon plasma, membimbing plasma dan memelihara kebun dan menampung hasil kebun plasma. Dengan adanya pola kemitraan diharapkan dapat membantu petani/pekebun yang ingin melakukan peremajaan namun terhalang dana.

Beberapa program peremajaan tanaman kelapa sawit yang dilakukan khususnya di wilayah Kecamatan Merlung, Jambi sudah menggunakan pola kemitraan Inti Plasma. Dimana yang menjadi Inti adalah PT. Inti Indosawit Subur dan yang menjadi plasma adalah para pekebun/petani di wilayah Desa Bukit Harapan. Peremajaan ini telah dilakukan pada tahun 2020 dan saat ini sudah memasuki masa panen, dimana perawatan kebun dilakukan oleh PT serta timbul kewajiban bahwa buah hasil panen diharuskan dijual ke pabrik PT. Koperasi Unit Desa (KUD) binaan Asian Agri yaitu KUD Karya Jaya, Merlung, Provinsi Jambi melaksanakan peremajaan

atau replanting kelapa sawit seluas 800 hektar yang berada di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Merlung, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Peremajaan yang telah dilakukan membawa petani mencapai kemajuan yang pesat, bukan hanya taraf hidup, kemitraan juga membangun kehidupan yang lebih bertanggungjawab sebagai mahluk sosial.

Di Desa Bukit Harapan peremajaan tanaman kelapa sawit diwakili oleh KUD Karya Jaya sebagai organisasi yang mewakili para petani dengan jumlah anggota sebanyak 559 orang dengan luas lahan 800 hektar akan turut berperan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan peremajaan kebun sawit yang dilaksanakan dalam dua tahap yakni tahun 2020 seluas 440 hektar dan tahun 2021 seluas 360 hektar, para petani optimis bahwa dengan menjalin kemitraan antara petani yang diwakili oleh KUD Karya Jaya sebagai GAPOKTAN dengan PT. Inti Indosawit Subur dan akan melanjutkan silaturahmi dan bekerja sama dalam pengelolaan kebun selama 1 siklus tanaman ke depan. Kesepakatan bermitra dengan perusahaan pun dicapai dengan pertimbangan profesionalisme,

kemampuan teknis, komitmen pendampingan, penyediaan benih unggul serta fasilitas lain yang dapat menekan biaya lingkungan dan sosial selama masa tunggu panen.

Kebun kelapa sawit yang ditanam kembali tahun 2020 dengan usia 32 bulan sudah menghasilkan tandan buah segar. Normalnya, bisa dipanen di usia 48 bulan, namun berkat perawatan yang dilakukan oleh perusahaan mitra (PT IIS), kebun kelapa sawit dikelola dengan baik sehingga dapat tumbuh subur dan panen lebih awal. Bukan itu saja manfaat yang diperoleh bermitra dengan Asian Agri, perusahaan swasta tersebut juga berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi keluarga petani kelapa sawit.

Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa beberapa anggota KUD juga mendapatkan program bantuan ternak seperti pemberian sapi dan kambing, untuk mempersiapkan tabungan petani saat masa *replanting*, sebagai sumber pendapatan alternatif. Kemitraan merupakan salah satu langkah perusahaan untuk mendukung akselerasi PSR, sekaligus langkah untuk

dapat mengoptimalkan hasil produksi kebun kelapa sawit petani mitra perusahaan. Kemitraan merupakan salah satu langkah perusahaan untuk mendukung akselerasi PSR, sekaligus langkah untuk dapat mengoptimalkan hasil produksi kebun kelapa sawit petani mitra perusahaan.

Contoh lain pola kemitraan yang dilakukan PT. BTX dengan petani plasma di Provinsi Lampung. Pola kemitraan yang dilakukan adalah pola kemitraan inti plasma. Pola kemitraan ini dilakukan dengan beberapa perjanjian antara lain dengan menjual tandan buah segar ke perusahaan inti dan menjaminkan sertifikat lahannya. Pola kemitraan ini dianggap berhasil dilakukan dengan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan inti maupun petani plasma.¹¹

Kemudian contoh lainnya perjanjian pola kemitraan yang dilakukan PT. Sawindo dengan kelompok Tani Telaga biru di Bangka Belitung. Mekanisme pelaksanaan

kemitraan yaitu berdasarkan perjanjian secara tertulis antara Kelompok Tani Telaga Biru dengan PT. Sawindo Kencana yang sudah terealisasi dengan baik. Hal tersebut dilihat dari hubungan kerja sama yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dibalik hal tersebut kendala yang dimiliki oleh petani yaitu kurangnya tenaga kerja untuk memupuk, merawat, dan pada saat panen. Kewajiban bagi anggota koperasi ialah menjual produksi TBS dari hasil kebun kelapa sawit yang dikelolanya kepada sedangkan Perusahaan Inti berkewajiban membeli produksi TBS dari anggota koperasi dengan harga sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila anggota koperasi tidak dapat memenuhi kewajibannya karena sebab-sebab diluar kemampuan kedua belah pihak seperti terjadi kerusakan sebagian atau seluruh kebun kelapa sawit (kejadian diluar kemampuan manusia dan tidak terduga) maka hal tersebut disampaikan secara tertulis kepada Inti melalui koperasi dengan terlebih

¹¹ Fransiska Vivi Ariyanti, Marlinda Apriyani, Cholid Fatih. Pola Kemitraan Budidaya Kelapa Sawit Di Pt Btx. Karya Ilmiah Mahasiswa [Agribisnis]. 2020, hlm. 1-7.

dahulu disahkan oleh Kepala Desa dan Camat.¹²

Selanjutnya Peremajaan tanaman kelapa sawit lainnya yang juga pola kemitraan adalah di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah antara PT Perkebunan Nusantara VII. Pola kemitraan yang digunakan pada program peremajaan tanaman kelapa sawit adalah pola kemitraan inti plasma. PTPN VII memberikan pinjaman modal berupa bibit kelapa sawit yang siap tanam dan pembinaan teknis berupa bimbingan penyuluhan mengenai cara penanaman, pemeliharaan hingga panen kelapa sawit.¹³

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa pola kemitraan

mempunyai banyak manfaat bagi pekebun. Pola kemitraan yang disiapkan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik dengan baik dan menghasilkan hasil kebun yang bagus dan memuaskan. Sistem pola kemitraan yang disediakan mendorong kesejahteraan petani dan menjadi primadona dan diyakini mampu meningkatkan ekonomi petani. Dalam suatu hubungan kemitraan harus ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, keuntungan bagi petani ialah petani tidak perlu mengeluarkan uang dan tenaga untuk mengikuti program peremajaan dan tinggal terima bersih saja. Keuntungan bagi perusahaan inti ialah tandan buah segar yang dihasilkan dari kebun petani dibawa dan dijual ke perusahaan inti membuat produksi minyak yang dihasilkan melonjak tinggi. Pola kemitraan inti plasma yang telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia sudah dirasakan memberikan manfaat yang banyak untuk petani dan perusahaan inti. Perusahaan akan memberikan sarana produksi kepada petani, jaminan pasar selain itu petani

¹² I Made Gannal Dwi Saputra, I G A A Lies Anggreni, I Putu Dharma. Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Tani Telaga Biru Dengan Pt. Sawindo Kencana Melalui Koperasi Di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung. E-Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata Vol. 6, No. 2, April 2017., hlm. 249-258.

¹³ Agustina Irene Pasaribu, Tubagus Hasanuddin, Indah Nurmayasari. Pola Kemitraan Dan Pendapatanusahatan Kelapa Sawit: Kasus Kemitraan Usahatan Kelapa Sawit Antara Pt Perkebunan Nusantara Vii Unit Usaha Bekri Dengan Petani Mitra Di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. JIIA, Volume 1, No. 4, Oktober 2013, hlm. 358-367.

diberikan bimbingan teknis. Petani melakukan pemeliharaan tanaman kelapa sawit seperti pemberantasan hama yang mengganggu tanaman, memelihara kesuburan tanah dan menjaga keamanan kebun plasma terhadap bahaya – bahaya dari luar.

Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian juga menuliskan bahwa yang bisa menjadi kemitraan salah satunya adalah gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan koperasi. Pelaksanaan peremajaan ini, juga turut terlibat Gapoktan dan koperasi yang menjadi fasilitas/perwakilan daripada petani.

Dalam pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit telah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah. Dalam hubungan pola kemitraan harus saling menguntungkan, dari beberapa contoh diatas tadi sudah dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini sudah memenuhi Pasal 3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha

Pertanian. Selanjutnya dalam Pasal 4 dijelaskan bentuk-bentuk pola kemitraan, salah satunya adalah pola kemitraan inti plasma dimana ada salah satu pihak yang menjadi perusahaan inti dan petani/pekebun menjadi plasma. Pasal ini juga sudah diimplementasikan dengan baik pada saat pelaksanaan peremajaan ada perusahaan yang menjadi perusahaan inti dan petani/pekebun yang menjadi plasma.

Dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian menjelaskan mengenai perusahaan mitra bertindak sebagai perusahaan inti melaksanakan pembukaan lahan atau menyediakan lahan. Dalam pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit sudah sesuai dengan Keputusan Menteri tersebut dimana ada perusahaan yang menjadi inti dan petani/pekebun yang menjadi plasma. Selanjutnya di Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian,

menjelaskan mengenai syarat perusahaan mitra, dimana harus mempunyai itikad baik dalam membantu usaha petani/nelayan dan pengusaha kecil lainnya. Saat ini pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit sebagai mitra mempunyai itikad baik untuk membantu petani, tentunya nantinya perusahaan mitra akan mendapat keuntungan juga dari pola kemitraan ini. Kemudian dalam awal pelaksanaan, harus ada perjanjian yang ditandatangani oleh perusahaan mitra dan petani/pekebun yaitu perjanjian kemitraan. Perjanjian kerjasama mencakup jangka waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kepada Instansi Pembina Teknis di daerah, pembagian risiko penyelesaian bila terjadi perselisihan, klausula lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

Adanya bentuk pola kemitraan ini dianggap sangat dapat membantu para petani kelapa sawit yang akan mengikuti program peremajaan namun

tidak memiliki cukup dana. Pemerintah menawarkan perusahaan inti sebagai partner dalam kegiatan peremajaan karena dianggap memiliki alat-alat dan sumberdaya manusia yang memadai. Berdasarkan penelitian dan beberapa contoh penelitian lainnya, bahwa peran pemerintah dalam menyiapkan instrumen hukum sudah baik, dengan implementasi di lapangan juga baik sehingga adanya peraturan menteri ini dapat dianggap berjalan dan berlaku dengan baik di lapangan. Sebuah peraturan dianggap berhasil jika pelaksanaan dilapangan juga berhasil. Berati, berdasarkan hasil penelitian penerapan peraturan menteri ini sudah berjalan baik dan telah berhasil dilakukan peremajaan dengan bentuk pola kemitraan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Petani/Pekebun Dalam Perjanjian Pola Kemitraan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit .

Perlindungan dan pemberdayaan yang ditujukan kepada petani/pekebun bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani

dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik. Dalam memberikan perlindungan kepada petani, yang paling penting harus keterbukaan, maksudnya dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani tetap memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang mudah didapatkan oleh masyarakat.

Pada kasus peremajaan ini petani/pekebun berada pada posisi yang lemah karena tidak mengetahui secara umum apa itu hukum sehingga mudah jika perusahaan mitra ingin melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Posisi tawar suatu pihak terhadap pihak lain berdampak pada kekuatan tawar-menawar yang dimiliki (*bargaining power*). Oleh karena itu hubungan hukum inti-plasma ada dalam konsep ketidakseimbangan bisnis. Padahal mengingat sumber perlindungan hukum petani lokal ada pada perjanjian yang sepakati. Perjanjian tersebut sebagai suatu hubungan hukum berarti akan

menimbulkan akibat hukum, maka janji yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak secara paksa harus ditegakkan.

Pada dasarnya kemitraan inti plasma harus tertuang dalam bentuk perjanjian. Namun dalam pasal 23 ayat 2, Peraturan Menteri nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan kelemahannya terletak pada tidak dijelaskan bahwa perjanjian kemitraan ini harus dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau dibuat di bawah tangan. Oleh karena itu, untuk menciptakan kepastian hukum dan adanya suatu bentuk perlindungan hukum yang kuat maka sebaiknya kontrak atau perjanjian kemitraan ini plasma dituaangkan dalam bentuk akta Notaris.

Dibuatnya perjanjian tersebut dalam akta notaris memiliki fungsi : Apabila perjanjian dibuat dalam akta notaris maka dengan sendirinya akan ada pengawasan dari pihak ketiga yang mengawasi agar perjanjian antar para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat bahwa salah satu dalam perjanjian kemitraan ini adalah pihak yang kurang mengerti

akan hukum dan masih memiliki pendidikan yang kurang. Kemudian apabila perjanjian kemitraan ini dibuat dalam bentuk akta Notaris, maka merubah sifat kekuatan hukum dari perjanjian yang memiliki pembuktian yang kurang semorna menjadi perjanjian yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Utamanya Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para petani serta memberikan rasa aman kepada petani untuk tetap mempercayakan kebunnya kepada mitra/perusahaan inti untuk dilakukan peremajaan tanaman.¹⁴

Disamping rasa saling percaya, cara yang dilakukan petani kelapa sawit dan perusahaan mitra dalam menjamin terlaksananya perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi yaitu menerapkan pengawasan sosial berupa budaya malu, jika merasa menyimpang dari aturan yang berlaku. Adanya pengawasan sosial ini diharapkan

petani maupun perusahaan mitra harus menyelesaikan perjanjian yang dibuat, karena kalau tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut, para pihak akan merasa malu pada diri sendiri.

Hubungan hukum antara kedua belah pihak dapat dikatakan sebagai bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik. Artinya bahwa “suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu berjanji menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut”. Jadi dalam hal ini, pihak perusahaan inti/mitra wajib untuk melakukan prestasi yang tertera dalam perjanjian untuk memenuhi kewajibannya.

Kelapa sawit merupakan sumber penyumbang devisa terbesar, dan sudah sepantasnya pemerintah memberikan perlindungan hukum yang jelas dan pasti. Apalagi saat ini sedang dilakukan program peremajaan tanaman kelapa sawit, sehingga nantinya tidak ada petani/pekebun

¹⁴ Fadhel Muhammad, Muhammad Ilham. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Apabila Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Terjadi Wanprestasi. Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 31-39.

yang merasa tidak terlindungi hak-haknya. Perlindungan hukum yang disediakan untuk para petani plasma adalah yang pertama jika pihak perusahaan inti melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian dan merugikan petani, maka awalnya harus melakukan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu musyawarah/negosiasi. Jika dalam perjalanannya musyawarah/negosiasi tidak membuahkan hasil, maka langkah lainnya adalah dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan dimana domisili tergugat/perusahaan inti. Asas musyawarah dalam mencapai kesepakatan harus diterapkan sebagai salah satu nilai pancasila yang merupakan sumber hukum materiil Indonesia sehingga terwujud perjanjian atau kontrak yang sehat. Mengingat asas *pacta sunt servanda* yang menjadikan perjanjian tersebut sekuat undang-undang yang berfungsi memberikan perlindungan.

Selanjutnya sengketa yang terjadi saat melakukan asas kepastian hukum dari kontrak diperkuat dalam konteks gugatan pengadilan terhadap suatu

perikatan yang didasarkan dalam Undang-Undang, khususnya billa memperhatikan Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.” Jika perusahaan inti/mitra melakukan suatu kesalahan maka wajib mengganti kerugian dari apa yang telah ditimbulkannya.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, menjelaskan mengenai Pengawasan. Pada Pasal 34 (1) dan (2) menjelaskan bahwa “Pengawasan dilakukan agar peremajaan kelapa sawit dapat terlaksana sesuai standar teknis. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi.” Peraturan perundang-undangan ini juga turut memberikan

perlindungan bahwa setelah selesai tahap peremajaan tetap ada pengawasan oleh Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, Direktorat Jenderal, dan BPDPKS. Peraturan ini sedikit memberikan rasa aman bagi petani/pekebun bahwa dalam pelaksanaan peremajaan tetap dilakukan pengawasan dan monitoring dari pihak-pihak yang berwenang untuk menghindari terjadinya *wanprestasi*.

Kemudian dalam KUHPer Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Hal ini dimaksudkan bahwa ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian kemitraan antar perusahaan inti dan petani/pekebun berlaku secara mutlak serta harus ditaati oleh dua belah pihak. Jika salah satu pihak lalai, maka berarti melakukan *wanprestasi*. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian yang dibuat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan

mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Pola kemitraan merupakan salah satu jenis pola kemitraan yang kehadirannya penting. Karena dengan hadirnya jenis pola kemitraan ini, para petani khususnya petani kelapa sawit merasa sangat terbantu dalam pelaksanaan program peremajaan yang saat ini tengah dilaksanakan. Kemitraan dalam program peremajaan tanaman kelapa sawit secara umum mempunyai arti bahwa pekebun/petani akan bekerjasama dengan perusahaan inti yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Melalui program kemitraan ini pemerintah mencoba menghadirkan alternatif peremajaan tanaman kelapa sawit bagi pekebun yang mempunyai penghasilan yang relatif rendah yang tidak mungkin dapat melakukan peremajaan secara mandiri. Pemerintah telah mengatur pola kemitraan antara perusahaan dan petani sawit melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor

940/KPTS/OT.210/10/97 Dalam Perjanjian Pola Kemitraan Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit. Kelembagaan petani harus bemitra dengan pabrik kelapa sawit (PKS) dan permentan tersebut berlaku bagi petani swadaya dan petani plasma. Di beberapa wilayah yang telah dilakukan program peremajaan dengan sistem kemitraan telah menunjukkan hasil yang sangat baik dan signifikan.

Adanya pola kemitraan masyarakat sangat merasa terbantu dan masyarakat tidak perlu bingung mencari solusi bagaimana cara melakukan peremajaan dengan keterbatasan alat. Dalam pelaksanaan program peremajaan ini tentunya para petani tidak akan melakukan sendiri, namun akan mendapat bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Yang dalam hal ini pemerintah juga telah menyiapkan bantuan dana kepada petani kelapa sawit yang dihimpun oleh BPD PKS.

Perlindungan dan pemberdayaan yang ditujukan kepada petani/pekebun bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani

dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik. Pada kasus peremajaan ini petani/pekebun berada pada posisi yang lemah karena tidak mengetahui secara umum apa itu hukum sehingga mudah jika perusahaan mitra ingin melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Perlindungan hukum yang disediakan untuk para petani plasma adalah yang pertama jika pihak perusahaan inti melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian dan merugikan petani, maka awalnya harus melakukan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu musyawarah/negosiasi. Jika dalam perjalanannya musyawarah/negosiasi tidak membuahkan hasil, maka langkah lainnya adalah dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan dimana domisili tergugat/perusahaan inti.

2. Saran.

Dalam pelaksanaan program peremajaan tanaman kelapa sawit hendaknya pemerintah lebih giat mensosialisasikan mengenai keuntungan yang didapatkan para

petani dengan mengikuti program peremajaan. Serta untuk perwakilan GAPOKTAN hendaknya harus membaca lebih cermat perjanjian yang dibuat diawal program, sehingga tidak kejadian yang tidak sesuai harapan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012).

Asri Elies Alamanda. Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit. Jurnal Wajah Hukum Volume 7(1), April, 73-83 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. (2023).

Fadhel Muhammad, Muhammad Ilham. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Apabila Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Terjadi Wanprestasi. Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022.

Fransiska Vivi Ariyanti, Marlinda Apriyani, Cholid Fatih. Pola Kemitraan Budidaya Kelapa Sawit Di Pt Btx. Karya Ilmiah

Mahasiswa
[Agribisnis] 2020.

H. Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013).

Hafsah, Mohammad Jafar. Kemitraan Usaha Konsepsi Dan Strategi (Konsepsi Dan Strategi). (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).

Hamdan Siregar. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Dalam Perjanjian Kerjasama Perkebunan Kelapa Sawit. Nagari Law Review. Vol. 2 No. 2 April (2019).

I Made Gannal Dwi Saputra, I G A A Lies Anggreni, I Putu Dharma. Pola Kemitraan Usaha Tani Kelapa Sawit Kelompok Tani Telaga Biru Dengan Pt. Sawindo Kencana Melalui Koperasi Di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung. E-Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata Vol. 6, No. 2, April 2017.

Irene Pasaribu, Tubagus Hasanuddin, Indah Nurmayasari. Pola Kemitraan Dan Pendapatanusahatani Kelapa Sawit: Kasus Kemitraan Usahatani Kelapa Sawit Antara Pt Perkebunan Nusantara Vii Unit Usaha Bekri Dengan Petani Mitra Di Desa Tanjung Jaya,

- Kecamatan Bangun Rejo,
Kabupaten Lampung
Tengah. JIIA, Volume 1, No.
4, Oktober 2013.
- Rafiq Ahmad, Perkebunan Dari Nes Ke
Pi, Cetakan Ke 1, (Jakarta :
Penebar Swadaya, 1998).
- Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi
Penelitian Hukum Normatif,
(Surabaya: Bayumedia,
2008).
- Soeryono Soekarto, Pengantar
Penelitian Hukum.
(Jakarta: UI Press, 1984).
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor
26/Permentan/OT.210/200
7 tentang Pedoman
Perizinan Usaha
Perkebunan.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor
940/KPTS/OT.210/10/97
tentang Pedoman
Kemitraan Usaha Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan.
- Peraturan Pemerintah No. 44 tahun
1997 tentang Kemitraan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang UMKM.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
1997 tentang Kemitraan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah.
- Permentan No. 18 Tahun 2021 tentang
Fasilitasi Pembangunan
Kebun Masyarakat Sekitar.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian
Hukum Edisi Revisi,
(Bandung : Pt Kharisma
Putra Utama, 2015).
- Purnaningsih, Ninuk. Strategi Kemitraan
Agribisnis Berkelanjutan.
Jawa Barat: Jurnal
Transdisiplin Sosiologi,
Komunikasi, Dan Ekologi
Manusia. Vol. 01, No. 03.
2007.